

## *The Behavior of Street Vendors in the Perspective of Islamic Business Ethics in the Selong City Park Area*

### Perilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Kawasan Taman Kota Selong

Siti Shofia Wardani\*<sup>1</sup>, Busaini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia.

#### Article Info

Submitted:

12/12/2022

Accepted:

29/12/2022

Approved:

08/01/2023

Published:

18/01/2023

#### ABSTRAK

Etika bisnis adalah manifestasi dari prinsip-prinsip etika perilaku bisnis, yang harus dipahami dengan baik agar masyarakat memperoleh manfaat yang besar dari kegiatan jual beli yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perilaku Pedagang Kaki Lima sesuai dengan etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena mengkaji realitas, fenomena atau gejala yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, rekaman dan foto. Informan ditentukan saat berada di lapangan menggunakan teknik pengambilan snowball sampling. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan: pemahaman pedagang kaki lima di Kawasan Taman Kota Selong mengenai etika bisnis Islam dapat disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam, akan tetapi, dalam menjalankan kegiatan dagangannya telah menerapkan aturan-aturan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam: prinsip keseimbangan, Prinsip Kehendak untuk melakukan sesuatu (*ikhtiyār*), prinsip pertanggungjawaban (*fard*), dan Kebajikan (*Ihsan*).

**Kata Kunci:** Etika Bisnis, Perilaku Pedagang, *Prinsip* Etika Bisnis.

#### ABSTRACT

*Business ethics is a manifestation of the ethical principles of business conduct, which must be well understood so that people can get the greatest benefit from the buying and selling activities carried out. The purpose of this research is to find out whether the behavior of street vendors is in accordance with Islamic business ethics. This type of research is field research (field research) using qualitative methods which are carried out descriptively. This study uses a qualitative method, because it examines reality, phenomena or symptoms that are holistic/intact, complex, dynamic and full of meaning. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, recordings and photographs. Informants were determined while in the field using the snowball sampling technique. Based on the results of the study stated: the understanding of street vendors in the Taman Kota Selong area regarding Islamic business ethics, it can be concluded that traders do not know Islamic business ethics, however, in carrying out their trading activities they have applied rules that are justified in Islamic religious teachings: the principle of balance, the principle of the Will to do something (*ikhtiyār*), the principle of accountability (*fard*), and Virtue (*Ihsan*).*

**Keywords:** Business Ethics, Trader Conduct, Principles of Business Ethics.

## PENDAHULUAN

Etika bisnis merupakan perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika ke dalam perilaku bisnis. Artinya, etika bisnis merupakan seperangkat prinsip dan norma para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi agar

mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat (Badroen, 2006). Sedangkan Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi namun, dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya, artinya pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang

\* Correspondence Address

E-mail: fyawrdn@gmail.com

pada Al-Quran dan Hadist (Kusnia 2015; Khairil dan Azarsyah 2020).

Etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT, termasuk dalam melakukan aktivitas ekonomi (Moleong 2004; Muslich 2004; Mursidah 2017). Etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pelaku bisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktik bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam harus dipahami dengan benar sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kehancuran bisnis dan memungkinkan masyarakat untuk dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual dan beli yang dilakukan.

Agar tercapainya keberkahan dalam berdagang atau berbisnis maka harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah digaris bawahi dalam Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya berlaku jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, tidak mengucapkan sumpah, bermurah hati, membangun hubungan baik dengan mitra, dan tertib administrasi serta menetapkan harga secara transparan. Seiring dengan perkembangan zaman, diikuti dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat mengakibatkan persaingan dalam dunia bisnis semakin tinggi (Narbuko dan Ahmadi 2009; Qadrawi 1997; Rahmawati 2019).

Dengan persaingan bisnis yang semakin tinggi para pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan, bahkan pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan usahanya (Nufazilah 2019; Rahmadani 2017; Salim 2018; Taufiq 2020; Umuri 2020). Seperti penggunaan zat berbahaya dalam makanan yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan pembeli dan pedagang tidak lagi memperhatikan kebersihan lingkungan tempat ia berdagang serta mengganggu hak pengguna jalan karena dijadikan sebagai tempat berjualan oleh para pedagang.

Peneliti memilih untuk mengkaji orang-orang yang berjualan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Kota Selong sebagai subjek penelitian karena melihat perilaku pedagang kaki lima yang menempatkan tempat komersial atau tempat berjualan yang tidak teratur dan terorganisir dan berjualan di dekat jalan, fasilitas pejalan kaki, bahkan ada

yang menggunakan trotoar yang dimana konsumen akan mengganggu arus lalu lintas. Kedua, penjual bertanggung jawab atas kualitas bahan yang digunakan dalam transaksi, seperti penggunaan minyak goreng hitam atau keruh untuk menggoreng atau penggunaan saus, pewarna, pemanis buatan dan pengawet dalam makanan yang dijual dan kebersihan makanan yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini, dibenarkan dalam ajaran Islam sesuai dengan etika bisnis Islam, yaitu untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang perilaku dan sikap para pedagang.

Pedagang kaki lima di sekitar Taman Kota Selong berasumsi bahwa menjadi pedagang kaki lima sangat menguntungkan, mereka tidak harus membayar pajak, modal tempat, keuntungannya sangat banyak, resiko kerugian yang sangat kecil sehingga hal tersebutlah yang membuat mereka menjadi pedagang kaki lima. Selain banyaknya keuntungan untuk didapatkan, hal lain yang akan terjadi adalah pada saat adanya pembubaran pedagang kaki lima yang dilakukan oleh satpol Pamong Praja. Jika hal tersebut terjadi maka mereka akan pindah tempat dan apabila keadaan sudah cukup aman mereka akan kembali lagi menjadi pedagang kaki lima.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah mengenai **“Perilaku Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di sekitar Taman Kota Selong”**

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi pada pedagang kaki lima yang terdapat di Kawasan Taman Kota Selong. Data yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi langsung dengan para pedagang kaki lima di Kawasan Taman Kota Selong. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif berupa reduksi data, display data (penyajian

data) dan kesimpulan/ verifikasi (Herdiansyah 2010; Herdiansyah 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemahaman Pedagang Kaki di Kawasan Taman Kota Selong mengenai Etika Bisnis Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para pedagang kaki lima di Kawasan Taman Kota Selong peneliti mendapat hasil dari jawaban tujuh informan yang berkaitan dengan pemahaman pedagang mengenai etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan pemahaman pedagang mengenai etika bisnis Islam yang meliputi pedagang Es kelapa, martabak, pedagang mie, rujak atau buah potong, pedagang nasi urap, cendol dan pedagang cilok, mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui etika bisnis Islam. akan tetapi, mereka para pedagang – pedagang ini menjalankan usaha jual beli berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

Aturan-aturan agama Islam dalam kegiatan bisnis dijabarkan dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, yaitu: keseimbangan, ihtiyar untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab, dan kebaikan (*ihsan*). Etika bisnis Islam mengatur muamalah terutama aktivitas ekonomi dalam hal perdagangan dengan memuat nilai-nilai agama dan mengajarkan pelaku ekonomi untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap iri dan dengki serta hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan syariah.

Para pedagang kaki lima di Kawasan Taman Kota Selong dalam menjalankan aktivitas ekonominya telah memahami barang-barang apa saja yang dilarang oleh agama Islam untuk diperdagangkan. Barang-barang yang diperdagangkan oleh para pedagang tidak mengandung unsur haram dan mereka mensucikan unsur hewani yang digunakan dalam makanan seperti ikan dan ayam. Dalam menjalankan aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima di Kawasan Taman Kota Selong mereka meyakini bahwa usaha yang mereka jalankan diawasi oleh Allah SWT dan rezeki yang mereka peroleh sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian mereka selalu berhati-hati menjaga perilaku dalam

menjalankan usahanya. Bentuk ketakwaan dalam menjalankan usahanya selalu diiringi dengan niat beribadah dan menjaga dengan baik hubungan dengan Allah SWT dan hubungan sesama manusia dalam hal muamalah.

Agama dan kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dikarenakan saling berkaitan dan membentuk dasar yang kuat dan kokoh dalam menjalankan kegiatan ekonomi khususnya yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kawasan Taman Kota Selong. Agama Islam mengajarkan kita untuk berperilaku sopan dan santun serta ramah kepada siapa saja tidak membeda-bedakan sesama manusia karena yang membedakan kita hanya amal dan ketakwaan kepada Allah.

Sebagai seorang pedagang memiliki kewajiban untuk melayani calon pembeli dengan bersikap ramah dengan demikian pembeli akan merasa senang dan akan melakukan pembelian ulang atau berlangganan dengan pedagang tersebut. Dengan bersikap santun menunjukkan suatu kepuasan tersendiri dalam menjalankan usahanya, hal tersebut harus wajib diberikan kepada pembeli, karena pembeli merupakan anugerah dan karunia yang diberikan Allah SWT. Walaupun demikian masih ada pedagang kaki lima di Sekitar Taman Kota Selong yang bersikap tidak ramah kepada calon pembelinya.

Pemahaman para pedagang meliputi tujuh informan mengenai kejujuran dalam menjalankan kegiatan perdagangannya harus ada, dikarenakan kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun disisi Allah SWT. Kejujuran juga merupakan tonggak utama dalam menjalankan suatu usaha agar para pembeli tetap terus terjaga dan kembali lagi untuk melakukan pembelian ulang dan agar dapat meningkatkan jumlah pembeli dari sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan A berikut:

*“Kejujuran itu penting apalagi dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan kita meyakini bahwa Allah selalu mengawasi hambanya”.*

Seperti halnya yang dilakukan informan C pedagang Mie menyatakan bahwa harus bersikap terbuka kepada calon pembelinya, informan C mengatakan bahwa:

*“Dengan bersikap jujur dan saling terbuka akan tumbuh kepercayaan dari calon pembeli jadi kita bisa memperoleh rezeki yang halal dan baik sehingga membawa berkah dalam hidup”.*

Sikap jujur dapat menumbuhkan nilai kasih dan sayang terhadap sesama manusia, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang kesempurnaan seorang muslim, sikap jujur dalam menjalankan kegiatan usaha dapat mengarah pada kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, begitupun halnya dalam menjalankan transaksi jual beli antar sesama manusia di muka bumi ini. Kemudian pemahaman tentang keadilan yang diterapkan oleh para pedagang ditunjukkan dalam hal pelayanan. Seperti yang dilakukan oleh informan A pedagang Es Kelapa Muda mengatakan bahwa:

*“Saya akan melayani pembeli yang lebih dulu datang sesuai dengan antrian. Dengan bersikap demikian kepada pembeli akan merasakan kepuasannya karena tidak membedakan pembeli satu dengan pembeli lain, semuanya sama yaitu mendapatkan keadilan”.*



Mengenai sikap tanggung jawab, para pedagang bertanggung jawab atas apa yang diperjual belikannya dan lingkungan tempat mereka berjualan. Berdasarkan keterangan dari informan F yang berjualan Cendol mengatakan bahwa:

*“kami menggunakan bahan – bahan yang baik dalam proses pembuatan cendol ini, karena kalau disuruh minum pun saya tidak takut karena saya benar – benar menggunakan bahan yang alami dan baik untuk dikonsumsi oleh para pembeli”.*

Dalam menghadapi persaingan usaha, para pedagang memberikan kebebasan kepada pedagang lain untuk memulai usaha di dekatnya, bahkan mereka tidak keberatan jika pedagang baru tersebut berjualan barang yang sama dengannya. Bahkan para pedagang terlihat saling akrab sebagai teman sesama pedagang. Berdasarkan keterangan dari semua informan mereka meyakini rezeki yang mereka peroleh sudah diatur oleh Allah SWT kita hanya perlu berusaha rezeki tidak akan tertukar dan merugikan pedagang lain. Perilaku pedagang yang ditunjukkan dengan bersikap murah hati kepada pembeli.



**Gambar 1. Hasil Observasi dan Wawancara mengenai Etika Bisnis**

Sikap murah hati ditunjukkan dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika ada pembeli yang tidak mampu membayar dan ada juga yang mengikhlaskankekurangan pembayaran. Berdasarkan keterangan dari informan E

selaku pedagang Nasi Urup mengatakan bahwa:

*“Saya memberikan tenggang waktu pembayaran hanya kepada pelanggan yang saya kenal seperti kawan ataupun pelanggan tetap, sedangkan untuk calon pembeli lain*

yang tidak mampu membayar dalam satu waktu saya akan bertanya kapan mau bayar dahulu, nah nanti setelah dia ngambil uang di rumah baru bisa bayar saya, tetapi saya tidak melakukan itu terus – menerus karena yaa nanti dia keenakan sendiri”.

Sedangkan informan G pedagang cilok mengatakan bahwa:

“Jika ada yang meminta lebih maka saya berikan, kadang ada juga yang kekurangan uangnya maka tidak apa-apa, apalagi sering tusuk – tusuk cilok sendiri saya tidak terlalu mempermasalahkan, nanti tinggal pembeli saja yang sadar sendiri untuk menghitung berapa cilok yang dimakan”.

Diatas merupakan gambaran tentang pemahaman pedagang kaki lima di Kawasan Taman Kota Selong mengenai etika bisnis Islam dapat disimpulkan bahwa para pedagang kaki lima tersebut belum mengetahui etika bisnis Islam akan tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya mereka telah menerapkan aturan-aturan yang telah diatur oleh agama Islam.

### **Analisis Perilaku Pedagang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para pedagang kaki lima Taman Kota Selong tentang perilaku pedagang dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### **1. Prinsip Keseimbangan (*'adl*)**

Prinsip keseimbangan menggambarkan dengan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal dikarenakan lebih banyaknya berhubungan dengan sesama umat manusia. Prinsip berperilaku adil sangat menentukan bagaimana perilaku kebijakan seseorang. Dalam dunia usaha prinsip keadilan dijunjung tinggi dan dapat diwujudkan dalam bentuk penyajian produk yang berkualitas dan bermutu serta ukuran, kuantitas dan takaran atau timbangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip keseimbangan.

Prinsip keseimbangan yang diterapkan oleh para pedagang kaki lima di Kawasan Taman Kota Selong dengan memperlihatkan spesifikasi barang dagangannya kepada pembeli dan dari tujuh informan yang berjualan tidak ada diantara mereka yang dengan sengaja menutup-nutupi kecacatan barang yang dijualnya. Seperti yang

dilakukan informan D pedagang buah potong atau rujak, ia mengatakan bahwa:

“Jika ada buah yang dengan diluar pengawasan saya sedikitnya rusak, namun pembeli berkenan untuk membeli maka saya memberikan potongan harga terhadap barang tersebut, namun jika ada barang yang cacat tidak disadari maka pembeli boleh menukar kembali buah potong atau rujak tersebut”.

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam dunia usaha dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha Muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal tersebut merupakan perilaku yang baik dan akan membawa akibat yang baik. Berdasarkan pendapat peneliti perilaku para pedagang sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam menjalankan transaksi jual beli. Prinsip keseimbangan dan keadilan yang diterapkan oleh para pedagang harus dijalankan agar terpenuhinya hak-hak seorang pembeli.

#### **2. Prinsip Kehendak untuk melakukan sesuatu (*ikhtiyār*)**

Prinsip kehendak bebas *memiliki* tempat tersendiri dalam agama Islam dikarenakan potensi kebebasan telah ada sejak manusia lahir dimuka bumi ini. Akan tetapi perlu untuk ditegaskan bahwa kebebasan yang ada didalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tidak ada batasannya hanyalah milik Allah SWT semata. Prinsip ikhtiyar untuk melakukan sesuatu yang diterapkan oleh tujuh informan dengan memberikan kebebasan kepada pedagang baru yang berjualan di dekatnya serta tidak keberatan jika pedagang tersebut berjualan produk yang sama dengannya karena mereka yakin bahwa rezeki telah diatur oleh Allah SWT kita sebagai hamba tinggal memaksimalkan usaha. Sebagaimana yang diterapkan oleh informan C yakni pedagang Mie, ia memberikan kebebasan kepada penjual lain untuk berjualan di dekatnya dan menetapkan harga sesuai dengan harga pasar. Seperti yang dikatakannya bahwa:

“Harga mie disini per porsinya sama dengan harga pedagang mie didepan juga, jika ada kenaikan harga baru kita naikkan harga juga, tapi untuk sekarang tidak ada perubahan harga”.

Dari tujuh informan pedagang tidak ada yang memaksa pembeli untuk membeli dagangannya. Para pedagang kaki lima memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pembeli untuk mendapatkan barang yang sesuai selera dengan kualitas barang yang sesuai dengan harga tentunya. Menurut peneliti perilaku para pedagang sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas yaitu dengan memberikan kebebasan kepada pedagang baru untuk berjualan di dekatnya dan tidak menjual barang dagangan dibawah standar harga pasar serta para pedagang memberikan kebebasan kepada pembeli untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginannya dan tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya.

### 3. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility/fard)

Dalam agama Islam sangat menekankan prinsip tanggung jawab dalam kehidupan kebebasan yang tanpa adanya batasan adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban (Djakfar, 2007). Agar dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan maka manusia membutuhkan pertanggungjawaban dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Allah SWT memberikan tanggung jawab kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mana tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, kelak harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Dalam ajaran agama Islam, segala kegiatan muamalah harus dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab lahir karena manusia sebagai mukallaf dimuka bumi yaitu makhluk yang dibebankan hukum atas dirinya berbeda dengan makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan, oleh karena itu manusia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukannya di muka bumi (Arifin, 2009; Berutu, 2018; Beekum dan Rafik Issa 2004; Al-Bushrawi 2016). Tanggung jawab berkaitan erat dengan pelaksanaan amanat hal tersebut dikarenakan orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajiban yang dibebankan atas dirinya dengan sebaik-baiknya (Abbas Ali, 2008; Fitri Amalia, 2014; Arifin, 2009, Badroen, 2006).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, para pedagang dalam hal pertanggungjawaban terhadap barang dagangan yang diperjual belikannya dan tanggung jawab terhadap lingkungan tempat berjualan, untuk bahan makanan yang digunakan tidak mengandung unsur haram sedangkan untuk lingkungan tempat berjualan para pedagang menggunakan lahan yang seharusnya bukan untuk berjualan akan tetapi untuk pejalan kaki karena mereka berjualan diatas trotoar jalan dan tidak tersedianya lahan parkir menyebabkan jalanan macet. Dari segi kebersihan dari sampah para pedagang bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempat pembuangan.

### 4. Prinsip Kebajikan (Ihsan)

Prinsip kebajikan adalah mencurahkan kebaikan dengan bermurah hati kepada pembeli dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangan dan banyak dari pedagang yang mengikhhlaskan kekurangan tersebut. Prinsip ihsan mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya suatu keharusan yang mewajibkan atau memerintahkan untuk melakukan perbuatan kebajikan tersebut dengan kata lain kita secara ridho dan ikhlas melakukannya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, prinsip kebajikan atau ihsan yang diterapkan oleh pedagang kaki lima adalah dengan bermurah hati yaitu dengan memberikan tenggang waktu pembayaran dan mengikhhlaskan kekurangan pembayaran. Hasil wawancara dengan tujuh informan mereka semua bersedia memberi tenggang waktu pembayaran namun beberapa pedagang mengaku belum pernah mendapat pembeli yang meminta tenggang waktu pembayaran dan salah satu informan hanya akan memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pelanggan tetap atau kerabatnya. Sebagaimana yang dilakukan informan E pedagang nasi urap mengatakan bahwa:

*"Saya memberikan tenggang waktu pembayaran hanya kepada pelanggan yang saya kenal seperti kawan ataupun pelanggan tetap, sedangkan untuk calon pembeli lain yang tidak mampu membayar dalam satu*



waktu saya akan bertanya kapan mau bayar dahulu, nah nanti setelah dia ngambil uang di rumah baru bisa bayar saya, tetapi saya tidak melakukan itu terus – menerus karena yaa nanti dia keenakan sendiri”.

Sedangkan perilaku yang diterapkan informan G pedagang Cilok mengatakan bahwa:

“Saya belum pernah mendapatkan pedagang yang meminta tenggang waktu pembayaran namun jika meminta lebih atau bonus sering apalagi pembeli langganan”.

Bentuk lain dari prinsip kebajikan yang diterapkan oleh para informan pedagang dengan cara bersikap santun dan ramah kepada calon pembelinya dalam memberikan pelayanan yang baik saat terjadinya transaksi jual beli. Menurut peneliti dari tujuh informan mereka semua bersikap ramah dan melayani pembeli dengan baik. Dengan bersikap sopan dan santun dapat menyenangkan pelanggan dan membuat mereka tidak segan untuk melakukan pembelian kembali dilain waktu.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai perilaku pedagang kaki lima dalam perspektif etika bisnis Islam di Kawasan Taman Kota Selong. Pemahaman pedagang kaki lima di Kawasan Taman Kota Selong mengenai etika bisnis Islam dapat disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam, akan tetapi, dalam menjalankan kegiatan dagangannya telah menerapkan aturan-aturan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Perilaku pedagang kaki lima di Kawasan Taman Kota Selong dalam menjalankan usaha dagangannya yang meliputi prinsip-prinsip etika bisnis Islam antaranya: Prinsip keseimbangan (*'adl*) diwujudkan oleh para pedagang meliputi adil dalam hal takaran atau timbangan dan keseimbangan menjaga lingkungan sekitar dan tidak menyembunyikan cacat barang, tujuh informan telah menerapkan prinsip ini.

Prinsip kehendak untuk melakukan sesuatu (*ikhhtiyār*) diwujudkan oleh para pedagang meliputi memberikan kebebasan kepada pedagang baru yang berjualan di dekatnya dan tidak memaksa pembeli untuk

membeli dagangannya, tujuh informan telah menerapkan prinsip ini. Prinsip pertanggungjawaban (*fard*), diwujudkan oleh pedagang dengan meliputi tanggung jawab terhadap kualitas bahan barang dagangannya dan bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat berdagang. Prinsip kebajikan (*ihsan*) diwujudkan para pedagang bersikap ramah dan sabar dalam melayani pembeli dari tujuh informan semua bersikap ramah. Selain itu bentuk ihsan juga diwujudkan dengan memberikan tenggang waktu pembayaran dan memberikan bonus kepada pembeli, perilaku tersebut telah diterapkan oleh para pedagang.

---

## Deklarasi penulis

### Kontribusi dan tanggung jawab penulis

Para penulis membuat kontribusi besar untuk konsepsi dan desain penelitian. Para penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan pembahasan hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

### Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

### Ketersediaan data dan bahan

Semua data tersedia dari penulis.

### Kepentingan yang bersaing

Para penulis menyatakan tidak ada kepentingan bersaing.

---

## REFERENSI

- Ali, Abbas J. (2008). School of International Management, Eberly College of Business and Information Technology, Islamic work ethic: a critical review Cross Cultural Management: An International Journal Vol. 15 No. 1
- Amalia, Fitri. (2014). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah. Vol.6 no.1
- Al-Bushrawi, A. F.-Q. (2016). Tafsir Ibnu Katsir. Jawa Tengah: Insan Kamil Solo.
- Arifin, J. (2009). Etika Bisnis Islam. Semarang: Walisongo Press.
- Badroen, Faisal. (2006). Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Prenada Media.
- Berutu, A. G. (2018). Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quroish Shihab. Journal of

- Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Beekum, Rafik Issa. (2004) *Etika Bisnis Islami* (cetakan pertama ), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djakfar, Muhammad. (2007), *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang : UIN Malang Press.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusnia, S. M. (2015). *Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Khairil U. dan Azarsyah I. (2020) *Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam , Aceh : Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, (2004) *Etika bisnis dalam perspektif Islam,2004* (Yogyakarta: Ekonisia) hal. 16
- Mursidah, U. (2017). *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Narbuko, Cholid, & Ahmadi, Abu. (2009). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nurfazilah. (2019). *Implementasi Etika Jual Beli dalam Islam di Pasar Tradisional (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Aceh)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Qardawi, Yussuf. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahmadani, D. A. (2017). *Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makasar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Rahmawati, D. (2019). *Perpustakaan IAIN Pekalongan Perpustakaan IAIN Pekalongan*. *Jurnal Ekonomi Islam, Marketing Mix*.
- Salim, A. (2018). *Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang*. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 57–74.
- Taufiq, R. (2020). *Penerapan Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Ghazali di Kalangan Paguyuban Pedagang Kaki Lima Berjan*. 1–19.
- Umuri, K., & Ibrahim, A. (2020). *Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(2), 187–197.